



PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juli 2021
- Jam : 10.00 WIB – selesai
- Tempat : Ruang Investment, MNC Financial Center Lantai 13
Jl. Kebon Sirih No. 21- 27, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 94 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B yang merupakan hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 27 Juli 2020.
- Mata acara RUPSLB ke-2 merupakan agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 28 Juni 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 28 Juni 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
3. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan:
 - i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor BAE Perseroan.

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt.3
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 80864722 Email : adm.efek@bsrindonesia.com

Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI: <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") - suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
4. Dengan mengedepankan prinsip kehat-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan e-Proxy.
5. Tindakan pencegahan sebagaimana disebutkan pada point 4 di atas, tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir secara langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau otoritas setempat.
6. Pemegang saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:

- i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
- ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") (yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian);

persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi:

- iii. Anggaran dasarnya yang lengkap; dan
- iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

8. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersedia di situs resmi Perseroan, <http://www.indonesia-air.com/> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) menit** sebelum Rapat dimulai.



PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk ("The Company")
Domiciled in Central Jakarta

**INVITATION OF THE ANNUAL AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be convened on:

Day/Date : Wednesday, July 21st, 2021
Time : 10.00 Indonesia Western Standard Time - finished
Venue : Investment Room, MNC Financial Center 13 Floor
Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340

With the following agendas:

A. The Annual General Meeting of Shareholder ("AGMS"):

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors and Reports of Supervisory Duties of Board of Commissioner of the Company ended on December 31, 2020.
2. Approval and ratification of the Company's Financial Statement for the year ended on December 31, 2020, including to give grant release and discharge to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management duties performed by them in the Company's Financial Year ended on December 31, 2020 (*acquit et de charge*).
3. Approval of the Company's profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2020.
4. Approval to changes the Company's management.
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2021.

The explanation of the above AGMS agenda:

- The 1st to 3rd and 5th AGMS' agenda are agenda in AGMS to comply with the Company's Article of Association and Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law").
- The 4th AGMS' agenda is proposed with the need of the Company to change the composition of the Company's management in accordance to Article 94 paragraph (1), Article 111 paragraph (1), and Article 15 paragraph 6 and Article 18 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company.

B. The Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS"):

1. Reaffirmation of the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners regarding the implementation of capital increase of the Company without Pre-emptive Rights by issuing maximum of 718,147,026 Series B shares subject to the applicable laws and regulations in the capital market particularly the regulation of the Indonesian Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019
2. Approval of the Company's plan in connection with the provision of guarantees for all or most of the Company's assets and/or the provision of guarantees (Corporate Guarantee) of the Company's subsidiaries, either in the form of guarantees to be provided by the Company and/or the Company's subsidiaries, as well as guarantees in the form related assets of the Company and/or subsidiaries of the Company which constitute all or most of the assets of the Company and/or subsidiaries of the Company in order to receive loans from 3rd parties in an amount deemed good by the Board of Directors, with due observance of the provisions of POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and POJK No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

The explanation of the above EGMS agenda:

- The 1st EGMS's agenda is proposed to implement the increase the Company's capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 7,20% (seven point twenty percent) of the Company's paid up capital to investors in accordance to the applicable laws and regulation in the capital market especially the regulation of Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019.
- The 2nd EGMS agenda to comply with the Company's Articles of Association, the Company Law and POJK..

Notes:

1. In relation to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each Shareholder. This Meeting Invitation is an official invitation to the Company's Shareholders.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. for the Shareholders whose shares are not deposited in Collective Custody, only the Shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholder Register issued by the Company's Securities Administration Agency, namely PT BSR Indonesia, as per June 28, 2021, until 4.00 PM (Indonesia Western Standard Time);
 - b. for the Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody, only the Shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the account holder or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as per June 28, 2021, until 4.00 PM (Indonesia Western Standard Time).
3. The Company provides 2 (two) alternative of authorizations that can be used by the Shareholders, which are:
 - i. The Conventional Power of Attorney – a legitimate power of attorney as determined by the Company's Board of Directors, provided that members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholders at the Meeting, however any vote cast by them as proxies in the Meeting shall not be counted in the voting. For the Shareholders whose address registered in foreign country, the Conventional Power of Attorney shall be legalized by the Notary or authorized official institution and by the Indonesian Embassy of the Republic of Indonesia in their country. A form of Conventional Power of Attorney can be obtained during the office hours at the office of the Company's Securities Administration Agency :

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo 3rd floor
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta
Telephone : (021) 80864722 Email : adm.efek@bsrindonesia.com

All Conventional Power of Attorney shall be received by the Board of Directors at the address as stipulated above at the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting, on Monday, July 19, 2021 until 4.00 PM (Indonesia Western Standard Time).

- ii. Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through the eASY.KSEI's website: <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") – an electronic authorization system provided by KSEI to facilitate and integrate the power of attorney of the scriptless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI to their proxies electronically through the eASY-KSEI's website until 1 (one) working day before the Meeting date, on Monday, July 19, 2021 at 12.00 WIB. For the Shareholders who intend to use the e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-userguide>).
4. By putting forward the precautionary and the vigilance principles on the current condition upon Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic and to comply with the provisions as stipulated under Government Regulation No. 21 Year 2020 on the Large-Scale Social Restrictions in order to Accelerate the Response to COVID-19 and refer to the Indonesian Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company hereby suggest the Shareholders to authorize their presence by giving a power of attorney including the voting as well as the question's submission with the e-Proxy.
5. The preventive act as stated in point number 4 mentioned above, shall not preclude the Shareholders who wish to attend directly at the convening of the Meeting, but with due regard to the limitation that needs to be applied pursuant to the health protocol implemented by the Building Management and/or the local authority.
6. Shareholders may attend the Meeting electronically through eASY.KSEI provided by KSEI.
7. The Shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are required before entering the Meeting Room to register themselves with the Company's registration officer by submitting a copy of:
 - i. Resident Identity Card (KTP) or other valid identity cards; and
 - ii. Collective Share Certificate or for the Shareholders whose name are registered in the Collective Custody, Written Confirmation for the Meeting or Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") (which can be obtained from the member of the Stock Exchange or the custodian bank);

additional requirements for the legal entity Shareholders, such as a limited liability company, cooperation, foundation or pension fund, are required to bring and submit a copy of:

- iii. Full and complete articles of association; and
 - iv. Latest deeds regarding the appointment of the latest member of Board of Directors and Board of Commissioners or management.
8. Materials of the Meeting and Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31, 2020 are available at the Company's official website <http://www.indonesia-air.com/> since the date of this Meeting Invitation.
 9. For simplification of the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legitimate proxies are kindly required to be present at the venue of the Meeting **at least 30 (thirty) minutes** before the Meeting.

Jakarta, June 29th, 2021
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk
The Board of Directors of the Company